



**P U T U S A N**

Nomor 3205/Pdt.G/2014/PA.Cbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

**PEMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Karyawati Swasta, beralamat di Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kecamatan Cipayang Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 18 Desember 2014 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 3205/Pdt.G/2014/PA.Cbn tertanggal 18 Desember 2014 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2002 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

**Hal. 1 dari 11 halaman Pts. No.3205/Pdt.G/2014/PA.Cbn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor (Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/X/XXXX);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di Kecamatan Cipayung Kota Depok;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karunia seorang anak yang bernama ANAK 1, Lahir di Depok, 18 November 2005;
4. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan:
  - a. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dan keharmonisan;
  - b. Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga;
  - c. Penggugat dan Tergugat tidak dapat berkomunikasi dengan baik;
  - d. Tergugat Pencemburu.
  - e. Tergugat sejak Juli 2014 tidak memberi nafkah lahir dan batin;
5. Bahwa pertengkaran penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya pada bulan Oktober 2014 antara penggugat dan tergugat sudah pisah rumah, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan suami isteri;
6. Bahwa pihak keluarga sudah sering sekali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan data tersebut diatas, maka Penggugat menderita lahir bathin dan merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;
8. Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan bukti-bukti diatas Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat melanjutkan hubungan rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah, sehingga menempuh jalur perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari tergugat kepada penggugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR Juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah memberi petunjuk kepada para pihak mengenai pemilihan mediator;

Menimbang, bahwa para pihak telah menunjuk Waluyo, SHI sebagai mediator untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mediasi, akan tetapi berdasarkan laporannya tertanggal 26 Februari 2015 upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang atas materi gugatannya tersebut penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

**Hal. 3 dari 11 halaman Pts. No.3205/Pdt.G/2014/PA.Cbn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Dimisli Tempat Tinggal No. 474.4/26/XII/2014 atas nama Lina Handayani, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Susukan Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya, bukti P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/X/XXXX bertanggal 8 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya, bukti P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, sebagai kakak kandung Penggugat, menerangkan :
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami isteri dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu dan hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Boby Novanka;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kecamatan Cipayung Kota Depok;
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak 8 bulan yang lalu;
  - Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat sering cemburu, Tergugat dan Penggugat sama-sama egois;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 7 (tujuh ) bulan yang lalu ;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;



2. SAKSI 2, sebagai saudara sepupu Penggugat, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami isteri dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dan hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Boby Novanka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kecamatan Cipayang Kota Depok;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar 8 bulan yang lalu;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Penggugat dan Tergugat sama-sama cemburu, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan lancar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak; Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya, tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

**Hal. 5 dari 11 halaman Pts. No.3205/Pdt.G/2014/PA.Cbn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengakuinya serta tidak keberatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu Wati Aryani binti Amsir dan SAKSI 2 ;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal, sebagai bukti otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk wilayah Kabupaten Bogor sehingga berkapasitas mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Kutipan Akta Nikah, sebagai bukti otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 29 Desember 2002;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terutama menyangkut pisahnya rumah antara Penggugat dengan Tergugat yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berlangsung sejak 7 bulan yang lalu adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terutama menyangkut pisahnya rumah antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung sejak 7 bulan yang lalu adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan kepersidangan dihubungkan dengan gugatan Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 29 Desember 2002;
2. Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK 1, Lahir di Depok, 18 November 2005;
3. Bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kecamatan Cipayang Kota Depok;
4. Bahwa sekurang-kurangnya sejak 8 bulan yang lalu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan;

**Hal. 7 dari 11 halaman Pts. No.3205/Pdt.G/2014/PA.Cbn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penyebabnya karena karena Tergugat sering cemburu, Tergugat dan Penggugat sama-sama egois;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak 7 bulan yang lalu;
7. Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat tetap menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa fakta hukum menunjukkan Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan sejak tanggal 29 Desember 2002;
2. Bahwa fakta hukum menunjukkan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, telah terjadi ketidakharmonisan dan perselisihan dalam waktu yang lama, usaha damai sudah dilakukan namun tidak berhasil, sejak 7 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, pisahnya tempat tinggal dalam waktu yang lama menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Majelis Hakim menilai keadaan tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga. Dengan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut menunjukkan telah terjadi ketidakpastian dan kemudharatan atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang berbunyi ;

د لِح المصا جلب على م مقسد المفراء

Artinya : "Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan" ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, jika dilihat dari ketentuan pasal tersebut di atas, terlihat bahwa unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir dan batin, apabila salah satu unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan itu sudah pecah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan operubahan kedua degan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat

**Hal. 9 dari 11 halaman Pts. No.3205/Pdt.G/2014/PA.Cbn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERMOHON) terhadap Penggugat (PEMOHON)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung Kota Depok untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Yusri sebagai Ketua Majelis, H. Fikri Habibi, S.H., M.H., dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LL.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Nani Nur'aeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis



H. Fikri Habibi, S.H.,M.H.,

Drs. H. Yusri

Hakim Anggota

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LL.M.,

Panitera Pengganti

Nani Nur'aeni, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| • Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| • Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| • Biaya Panggilan   | : Rp. 335.000,- |
| • Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| • <u>Meterai</u>    | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah              | : Rp. 426.000,- |